

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Penerbitan STNK Perpanjangan

No. SK : 93/V/2023/Ditlantas, 188/653/202/2023, P/6/SP/2023

Persyaratan

1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas: a. untuk perseorangan, melampirkan :
a) Kartu Tanda Penduduk, bagi : - Warga Negara Indonesia; atau - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap; b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas; b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan : a) Nomor Induk Berusaha; b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan; c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup.
2. Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800



samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan;
2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan
3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas
4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas
5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loker Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas
6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loker Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas
7. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

i. Penerbitan STNK Baru :

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00

ii. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

i. Khusus kendaraan Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah tidak dikenakan PKB;

ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan,
- 1% untuk kendaraan bermotor umum,
- 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri.

iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua,
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga,
- 3% untuk kepemilikan keempat,
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya,

Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800

samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor
Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan
2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat
3. Menyampaikan pengaduan melalui Call Center Kantor Bersama Samsat;
4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat